

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BAGI KEGIATAN
PEMBANGUNAN DI DESA BAYASARI KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017**

Resa Kusumawati

kotaksurateca@gmail.com

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jalan R. E. Martadinata Nomor 150 Ciamis**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara masih ditemukan hambatan-hambatan baik yang bersumber dari pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa maupun dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dana desa dan pentingnya pembangunan sehingga menyebabkan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa belum mencapai substansi pembangunan partisipatif serta masih kurang maksimalnya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dana desa dan pentingnya pembangunan melalui sosialisasi dan himbauan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan sebaiknya masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan mengurus pembangunannya sendiri dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi desa menjadi sangat penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, sehingga apabila pemerintahan desa menjalankan peran dan fungsi dengan baik dalam membangun desanya maka akan mendukung pula terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada di pedesaan harus dikembangkan dan kekuarangan yang ada harus diatasi.

Pembangunan desa harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dilakukan, karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pemanfaatan hasil pembangunan. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang kemudian diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu pendapatan desa. Dana desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan.

Penggunaan dana desa untuk keperluan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis sudah terlaksana namun belum mencapai substansi pembangunan partisipatif, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih belum optimal. Hal itu

terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan musyawarah tentang rencana-rencana penggunaan dana desa, terutama dalam memberikan ide dan masukan mengenai penggunaan dana desa, hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya dana desa beserta penggunaannya, sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya.
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk tenaga maupun keahlian dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa sebagai akibat dari kurangnya kesadaran, tanggung jawab serta rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan dana desa tersebut, sehingga segala mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa diserahkan kepada pemerintah desa.
3. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam memelihara hasil-hasil penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: *Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Bagi Kegiatan Pembangunan Di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017*.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

B. LANDASAN TEORITIS

Pengertian Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah

keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Secara etimologis, partisipasi berasal bahasa Inggris "*participation*" yang artinya mengambil bagian atau ikutsertaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: V) "*partisipasi*" berarti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; ikutsertaan; peran serta.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan partisipasi, Uphoff dan Cohen (dalam Ife dan Tesoriero, 2006: 296) 'Menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan.' Pearse dan Stifel (dalam Ife dan Tesoriero, 2006: 296) 'Memfokuskan pada rakyat yang biasanya tidak dilibatkan memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi.' Paul (dalam Ife dan Tesoriero, 2006: 296) berpendapat bahwa 'Dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kesejahteraannya.'

Bornby (dalam Theresia et al, 2015: 196) mengartikan partisipasi sebagai 'Tindakan untuk 'mengambil bagian' yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat'. Sedang di dalam kamus sosiologi yang disusun oleh Theodorson (dalam Theresia et al, 2015: 196) disebutkan bahwa, 'Partisipasi merupakan ikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.' Menurut Raharjo (dalam Theresia et al, 2015: 196) 'Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.'

Dari pengertian partisipasi yang telah dikemukakan di atas, Theresia et al (2015: 198) menyimpulkan bahwa:

Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan ikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Bentuk-bentuk Partisipasi

Dusseldrop (dalam Theresia et al, 2015: 200) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
 - 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
 - 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
 - 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat;
 - 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (dalam Theresia *et al*, 2015: 202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu

- 1) Memberikan informasi (*information*);
- 2) Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- 4) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- 5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Theresia *et al* (2015: 197) menyebutkan bahwa:

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh.

Theresia *et al* (2015: 206) menyebutkan bahwa:

Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya pengakuan (aparatus) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekadar obyek atau pengguna hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Slamet (dalam Theresia *et al*, 2015: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Yadav (dalam Theresia *et al*, 2015: 198) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu 'Partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.'

Lebih lanjut Theresia *et al* (2015: 198) memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat

banyak. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri dari orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.
Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan bukan hanya agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting, sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama.

Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarnya. Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa. Maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirumuskan bahwa:

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa adalah setiap Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut: 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk desa; 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan desa; 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa; dan 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Hal ini akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota.

Hasil penghitungan rincian dana desa kemudian disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat 1 Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian berdasarkan pagu dana desa dalam UU APBN dan hasil pembahasan dana desa kemudian baru ditetapkan menjadi rincian dana desa setiap Kabupaten/Kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang

menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan paling lambat 7 hari kerja dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Peraturan ini menjadi salah satu dasar serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana

ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukkan pengertiannya. Padahal, secara definitif keduanya mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Sumarjan (dalam Nurman 2015: 240) menyebutkan bahwa 'pembangunan masyarakat desa (*community development*), usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.'

Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan masyarakat desa mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*) dan pengorganisasian masyarakat (*community organization*). Sedangkan pembangunan desa sebagai *rural development* lebih luas dimana pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Usaha untuk mencapai tujuan pembangunan sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Napitupulu (dalam Nurman, 2015: 241) menyatakan bahwa 'sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.'

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian yang memiliki langkah-langkah sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitiannya adalah metode deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2014: 4) mendefinisikan jenis penelitian kualitatif sebagai 'Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.' Sugiyono (2016: 147) mendefinisikan bahwa "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi."

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari 02 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018, dan tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Kepala Seksi Kesejahteraan, 1 (satu) orang Ketua BPD, 1 (satu) orang Ketua LPM, 2 (dua) orang Kepala Dusun dan 2 (dua) orang Masyarakat Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

Prosedur

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang disusun berdasarkan pada sub-variabel dari teori ahli. Teori yang dijadikan acuan adalah lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan oleh Yadav (dalam Theresia et al,

2015: 198) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan lokasi penelitian.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012: 284) mengatakan bahwa ‘Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.’

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang terdiri dari Sedangkan sumber data sekunder merupakan hasil observasi, dokumentasi, dan data dari Kantor Kepala Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan berupa studi literatur dan dokumentasi, dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 2016: 244) menyatakan ‘Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.’

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 247) yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Bagi Kegiatan Pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017

Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada seperti pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka keberhasilan pembangunan desa tidak dapat terlaksana dengan baik.

Yadav (dalam Theresia et al, 2015: 198) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu ‘Partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.’

Dengan demikian untuk mengetahui mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada pembahasan hasil penelitian yang diuraikan berdasarkan sub-variabel sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting dilakukan agar keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan usulan, ide-ide, atau gagasan mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan dengan cara melalui rapat atau musyawarah yang diadakan antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 masih belum optimal, karena masih belum terbukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan, selain itu ide/gagasan dari masyarakat masih belum dapat tergal karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai dana desa dan peruntukannya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk memberikan sumbangan berupa tenaga, keahlian atau keterampilan yang dapat membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan dengan

semua kebutuhan pembangunan yang sudah dipenuhi dan dibiayai oleh dana desa, tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi berkurang, hal ini juga disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan dana desa, bahwa dengan adanya dana desa ini bukan berarti masyarakat lepas tangan terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan kurangnya masyarakat yang memberikan sumbangan baik berupa tenaga, keahlian, atau keterampilan pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan berlangsung.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan ini lebih ditekankan kepada mengawasi dan mengontrol setiap proses pembangunan. Evaluasi pembangunan dilaksanakan melalui rapat yang diadakan oleh pemerintah desa untuk membahas hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Pada proses evaluasi pembangunan, selain membahas hasil-hasil pembangunan, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut baik dalam bentuk saran, kritik, atau pengaduan.

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang dibiayai oleh dana desa di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dapat dikatakan belum optimal, karena masyarakat masih kurang dilibatkan dalam rapat evaluasi hasil pembangunan sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai pada tahap pengawasan dan pemantauan, sedangkan untuk melakukan dan memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa masyarakat kurang aktif, hal ini menyebabkan kurangnya *feedback* bagi pemerintah desa baik berupa saran, kritik, atau pengaduan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk menggunakan, memanfaatkan, menjaga, serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa agar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak.

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa secara bijak yang

disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan. Selain itu masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa sehingga hasil-hasil pembangunan tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.

Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Bagi Kegiatan Pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 di antaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam rapat atau musyawarah mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dana desa dan penggunaannya yang menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan ide/gagasannya mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.
3. Kurangnya pendekatan yang dilakukan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Mulai bekurangnya rasa gotong royong di masyarakat menyebabkan masyarakat kurang bersedia dalam memberikan sumbangan berupa tenaga, keahlian, atau keterampilan.
5. Masyarakat masih kurang dilibatkan dalam rapat evaluasi hasil pembangunan.
6. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai dana desa dan aturan-aturan atau standar pembangunan yang ada menyebabkan kurang aktifnya masyarakat dalam menyampaikan saran, kritik, atau pengaduan terkait penggunaan dana desa dalam kegiatan pembangunan.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan.
8. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam merawat dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Upaya-upaya yang Dilakukan Guna Mengatasi Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Bagi Kegiatan

Pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan upaya-upaya guna mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 di antaranya sebagai berikut:

1. Mengundang masyarakat untuk secara langsung ikut serta dalam rapat atau musyawarah mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dana desa dan penggunaannya sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan ide/gagasannya mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.
3. Memberikan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan serta melakukan koordinasi dengan pemimpin wilayah setempat untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.
4. Mengupayakan kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa tenaga, keahlian, atau keterampilan dengan melakukan himbauan untuk turut serta bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan menilai hasil-hasil penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan.
6. Memberikan informasi yang cukup mengenai kegiatan dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik atau pengaduan terkait penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan keberlanjutan hasil-hasil pembangunan agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam memelihara hasil-hasil pembangunan dengan melakukan upaya penjadwalan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dapat dikatakan belum optimal. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan, terutama tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dana desa dan pentingnya pembangunan serta pemerintah desa yang masih kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat pada proses pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan menjadi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bayasari untuk mengatasi hambatan tersebut, serta sebagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, berikut saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis:

a. Kepada Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa tidak dapat muncul begitu saja, perlu adanya upaya dari pemerintah desa untuk mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemauan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan dapat optimal apabila adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

b. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai hendaknya berperan aktif dalam proses pembangunan yang dibiayai oleh dana desa dari mulai pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan gotong royong serta saling mengajak satu sama lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Theresia, Aprillia, et al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: CV. Alfabeta.

B. Dokumen

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor-49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017